

RENCANA PENYEDERHANAAN SURAT SUARA PEMILU 2024

25

Juniar Laraswanda Umagapi dan Debora Sanur L.

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 rencananya akan menggabungkan semua pemilihan, baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya Pilkada serentak di seluruh daerah juga akan diselenggarakan pada tahun 2024. Untuk itu KPU mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu hal yang menjadi perhatian KPU ialah rencana mengubah Surat Suara Pemilu 2024. Tulisan ini ingin mengkaji rencana penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024 sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ditemukan bahwa penyederhanaan surat suara menjadi salah satu upaya dalam perbaikan teknis pemilu. Dalam hal ini DPR RI bersama pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan revisi UU Pemilu untuk pengaturan penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024. Komisi II DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan sesuai aspirasi masyarakat terhadap bentuk surat suara yang akan dibuat oleh KPU pada pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang.

Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 direncanakan akan menggabungkan seluruh pemilihan pada tahun yang sama. Bukan hanya Pemilu Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu DPRD provinsi, dan Pemilu DPRD kabupaten/kota tetapi juga pilkada serentak yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan semua pemilihan yang digabungkan pada tahun yang sama tentu persiapannya harus sudah sangat matang.

Dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disebutkan

bahwa hari pemungutan suara pemilu nasional, yakni pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) akan dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Sementara itu, pelaksanaan pilkada serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Apabila tahapan pemilu akan berlangsung selama kurang lebih 25 bulan (*Republika*, 9 Agustus 2021).

Salah satu persiapan penting dalam rencana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 adalah menentukan model surat suara yang tepat untuk memudahkan pemilih dalam proses



pencoblosan. Belajar dari pengalaman pemilu dan pilkada serentak sebelumnya bahwa banyak poin penting yang harus diperbaiki dalam hal model surat suara. Diharapkan perbaikan model surat suara ini akan menjadi suatu langkah awal dalam upaya mengatasi masalah yang timbul saat pencoblosan, yaitu meningkatnya beban kerja penyelenggara, terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga masalah tingginya hasil suara tidak sah dalam pemilu.

Beban kerja yang tinggi telah menyebabkan Badan *Ad Hoc* Pemilu terutama KPPS mengalami kelelahan secara fisik luar biasa hingga menyebabkan banyak petugas KPPS meninggal dunia. Hal tersebut berbanding lurus dengan tingginya angka surat suara yang tidak sah pada Pemilu Tahun 2019. Pada tahun 2019 ditemukan bahwa untuk Pemilu Presiden terdapat 2,37% atau 3.754.905 suara tidak sah, Pemilu DPR RI sebanyak 17.503.953 suara tidak sah (11,12%), dan Pemilu DPD RI sebanyak 29.710.175 suara tidak sah/19,02% (Ginting Evi Novida, 24 Agustus 2021).

Jika melihat data tersebut, maka permasalahan surat suara merupakan hal penting yang harus diprioritaskan oleh KPU agar beban kerja KPPS menjadi lebih ringan dan persentase surat suara tidak sah pada pemilu selanjutnya dapat berkurang. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rencana penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024 oleh KPU.

Model Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Surat suara pemilu yang rumit dinilai telah menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Edi Novida Ginting Manik Anggota Komisioner KPU RI

dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, beban kerja yang terlalu berat telah menyebabkan banyak petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Dengan demikian, KPU perlu menyederhanakan seluruh administrasi penyelenggaraan, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi. Selain itu, banyaknya suara tidak sah juga turut menjadi evaluasi terhadap kinerja para penyelenggara pemilu. KPU berupaya agar keberadaan surat suara yang tidak sah dapat berkurang persentasenya pada Pemilu 2024 dan selanjutnya.

KPU telah membuat 6 alternatif rancangan model surat suara untuk digunakan pada Pemilu 2024. Model surat suara Pemilu 2024 yang dirancang oleh KPU yaitu (*Merdeka*, 9 Agustus 2021):

1. Model 1 merupakan model penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara. Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam satu lembar. Daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden ditempel di papan pengumuman. Dalam surat suara juga tercantum pasangan calon.
2. Model 2, model penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara. Perbedaan dengan Model 1 berada pada susunan partai politik dan jenis pemilihan. Jenis pemilihan dipisahkan, tidak seperti Model 1. Cara pemilihan juga dengan mengisi nomor urut calon. Letak foto calon masih sama seperti model 1.
3. Model 3, model yang memisahkan surat suara DPD dengan surat suara presiden, DPR, dan DPRD. Surat suara calon Anggota DPD dipisahkan. Pemberian suara

diberikan dengan menulis nomor urut. Jenis pemilihan dipisahkan dengan hanya tercantum lambang partai politik. Daftar calon presiden ditempel di bagian atas surat suara. Serta daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditempel di dalam bilik suara.

4. Model 4, model penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu surat suara. Tata cara pemilihan dengan mencoblos. Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tidak ada foto calon, hanya lambang partai politik, nama calon, dan nomor urut. Untuk DPD ditampilkan foto dengan jumlah maksimal 20 calon karena keterbatasan ukuran kertas suara.
5. Model 5, model surat suara DPD dipisahkan dengan surat suara presiden, DPR, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Cara memilih dengan mencoblos pada nomor urut, nama calon, dan tanda gambar partai politik. Model ini juga hanya memuat foto calon presiden dan wakil presiden, serta tidak ada foto calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, hanya lambang partai, nama dan nomor urut. DPD RI dipisahkan pada kertas berbeda dengan foto calon.
6. Model 6, model ini juga memisahkan surat suara DPD, dengan surat suara presiden, DPR, dan DPRD. Perbedaan dengan model-model sebelumnya, tata cara pemberian suara berbeda, yaitu dengan mencontreng.

Ke-enam model surat suara tersebut rencananya akan diajukan oleh KPU kepada pemerintah untuk penyederhanaan model surat suara. Meski demikian, usulan tersebut tentu mendapat respons pro dan kontra,

terutama bila terkait seberapa besar dampak perubahan suara kepada partai politik dan para kandidat. Namun, di lain pihak, jika penyederhanaan model surat suara dapat menghemat anggaran produksi maka Model 1 yang menggabungkan semua pemilihan dalam satu surat suara adalah pilihan yang baik untuk dipertimbangkan. Model tersebut tidak membingungkan pemilih karena setiap calon/kandidat yang harus dipilih ada dalam satu kertas suara. Dengan model tersebut pemilih tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk membuka kertas suara satu persatu karena hanya ada satu kertas suara. Meski demikian, bila menggunakan model ini maka yang harus diperhatikan ialah kejelasan gambar partai politik dalam surat suara agar pemilih dapat dengan cepat dan tepat menemukan logo partai politik dari calon yang akan dipilih.

Tujuan Penyederhanaan Surat Suara

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, penyederhanaan surat suara Pemilihan Umum 2024 perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan teknis dalam pemilu. Namun demikian, dari beberapa opsi model surat suara yang ada, masih perlu dilakukan simulasi agar pemilih tidak menghabiskan waktu terlalu lama di dalam bilik suara karena bingung untuk menentukan pilihan. Hal yang perlu diantisipasi ialah jangan sampai masyarakat kesulitan dan tertukar dalam memilih calon karena terlalu banyak pilihan calon dalam surat suara (merdeka.com, 10 Agustus 2021).

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka menjadi penting bagi KPU untuk menyosialisasikan model surat suara yang akan digunakan sebelum hari-H. Efektivitas model surat suara juga akan

dipengaruhi oleh pengetahuan para pemilih, terutama pemilih di kelompok umur yang sudah tua. Mereka biasanya sangat sulit memahami model surat suara yang berbelit-belit. Hal ini dapat mempengaruhi kesalahan pencoblosan pada saat di TPS.

Kesulitan pemilih dalam memberikan suara karena banyaknya surat suara mengakibatkan tingginya suara tidak sah (survei LIPI tahun 2019, survei litbang Kompas 2021). Berdasarkan survei Litbang Kompas tanggal 15-17 Juni 2021 sebanyak 82,2% responden menyatakan setuju jika KPU membuka alternatif desain surat suara dengan jumlah surat suara yang lebih sedikit. Dan sebanyak 90,8% mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan terlalu lama di bilik suara karena kertas suara terlalu banyak dan lebar (Bahtiar, 24 Agustus 2021).

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyatakan pendapat serupa. Menurutnya keberadaan surat suara tidak untuk mempersulit masyarakat dalam memberikan suaranya. Hal ini diungkapkan karena pada Pemilu 2019 sebagian pemilih kesulitan mencari gambar partai dan nama calon anggota legislatif yang hendak mereka coblos, padahal saat itu satu surat suara hanya berisi satu pemilihan (*Kompas*, 3 Agustus 2021). Oleh sebab itu tujuan dari penyederhanaan surat suara hendaknya tidak hanya untuk mengurangi jumlah lembar surat suara dari lima lembar menjadi satu lembar, namun juga untuk menjawab kesulitan masyarakat dalam memilih di bilik suara.

Terkait anggaran, secara umum Pemilu 2019 membutuhkan biaya yang lebih banyak bila dibandingkan dengan Pemilu 2014. Padahal salah satu tujuan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 adalah untuk menghemat anggaran.

Pemilu 2019 telah menghabiskan biaya sebesar Rp25,12 triliun sedangkan Pemilu 2014 menghabiskan biaya sebesar Rp24,8 triliun (Sadikin Usep Hasan, 2021). Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sekitar Rp150 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD.

Besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tentu perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI. KPU dan Bawaslu perlu menyusun anggaran yang efektif dan efisien dengan inovasi agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 terhindar dari pemborosan anggaran (*Kompas*, 6 September 2021). Penyederhanaan surat suara diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi efisiensi anggaran Pemilu dan Pilkada 2024. Terutama karena tahapan awal Pemilu yang diusulkan berlangsung 25 bulan sebelum pemilu yang akan dimulai 21 Januari 2022 dan akan membutuhkan anggaran yang besar.

Meski demikian rencana penyederhanaan surat suara tentu memerlukan penyesuaian regulasi, yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan ialah *pertama*, perubahan Pasal 342 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang aturan minimal di surat suara karena terdapat pengurangan aturan seperti nomor urut paslon dan nama paslon dalam surat suara; *kedua*, perubahan Pasal 348 ayat (4) tentang pindah memilih; *ketiga*, perubahan Pasal 353 ayat (1) huruf a, b, dan c tentang pemberian suara dengan cara mencoblos; *keempat*, perubahan Pasal 386 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tentang keabsahan suara dengan tanda coblos sedangkan dalam penyederhanaan tata cara pemberian suara juga dilakukan dengan menuliskan nomor urut calon dan mencontreng (KPU, 1 Agustus 2021).

Berdasarkan hal tersebut di atas, desain surat suara yang terpisah menjadi lima surat suara memang tidak efisien. Namun setiap upaya perbaikan aturan pelaksanaan pemilu, dalam hal ini penyederhanaan surat suara harus bertujuan untuk memudahkan masyarakat menggunakan hak politiknya. Bila akan dilaksanakan maka pembahasan tentang model surat suara seharusnya sudah selesai pada awal tahapan Pemilu 2024. DPR RI dan pemerintah yang sebelumnya telah sepakat untuk tidak mengubah UU Pemilu juga perlu mempertimbangkan revisi UU tersebut karena ketentuan tentang surat suara perlu pengaturan dalam UU, tidak cukup hanya diatur melalui Peraturan KPU.

Penutup

Pemerintah melalui para penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, harus selalu berupaya lebih untuk memastikan para pemilih untuk mendapatkan hak sebagai warga negara dalam pemilu. Oleh sebab itu, penyederhanaan surat suara memang dibutuhkan untuk memudahkan pemilih dan petugas pemilu. Penyederhanaan surat menjadi salah satu upaya untuk perbaikan teknis pemilu dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024. Dalam hal ini DPR RI bersama pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan revisi UU Pemilu untuk pengaturan penyederhanaan surat suara. Komisi II DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan sesuai aspirasi masyarakat terhadap bentuk surat suara yang akan dibuat oleh KPU pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

Referensi

“Aturan Main Pemilu dan Pilkada 2024 Disiapkan”, *Kompas*, 4 September

2021, hal. 2

Bahtiar. (2021). “Rencana Penyederhanaan Surat Pemilu 2024 dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, *Focus Group Discussion* (FGD), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 24 Agustus 2021.

“Demokrat Minta KPU Jangan Bikin Bingung Rakyat soal Surat Suara di 2024”, 10 Agustus 2021, <https://www.merdeka.com/politik/demokrat-minta-kpu-jangan-bikin-bingung-rakyat-soal-surat-suara-di-2024.html>, diakses 1 September 2021.

Ginting, Evi Novida. (2021). “Rencana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024 dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu”. *Focus Group Discussion* (FGD), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 24 Agustus 2021.

“Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat”, 3 Agustus 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/12052031/komisi-ii-minta-penyederhanaan-surat-suara-tak-sulitkan-masyarakat>, diakses 1 September 2021.

“KPU Usul Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Januari 2022”, 9 Agustus 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qxk3m5354/kpu-usul-tahapan-Pemilu-2024-dimulai-januari-2022>, diakses 5 September 2021.

“Model Surat Suara di Pemilu 2024, Mana Paling Efisien?”, 9 Agustus 2021 <https://www.merdeka.com/politik/6-model-surat-suara-di-Pemilu-2024-mana-paling-efisien.html>, diakses 31 Agustus 2021.

Sadikin, Usep Hasan. (2021). Catatan Perubahan Desain Surat Suara Pemilu Serentak. <http://perludem.org/2021/06/30/catatan-perubahan-desain-surat-suara-pemilu-serentak/>, diakses 31 Agustus 2021.

Sikapi Usulan Penyederhanaan Surat Suara, KPU Kaji Penyesuaian Undang-Undang Pemilu, 1 Agustus 2021, <http://kpu-kedirikab.go.id/sikapi-usulan-penyederhanaan-surat-suara-kpu-kaji-penyesuaian-undang-undang-pemilu>, diakses 5 September 2021.

"Tahapan Pemilu Bisa Terkendala Anggaran", Kompas, 6 September 2021, hal. 2.



Juniar Laraswanda Umagapi
juniar.umagapi@dpr.go.id



Debora Sanur L.
debora.sanur@dpr.go.id

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: Tulisan dalam Buku Demokratisasi Desa dengan Judul tulisan "Konflik di Desa dan Penyelesaiannya" (2019). Tulisan dalam Buku Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia dengan Judul tulisan "Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: Antara Konsep dan Realita" (2020). Jurnal "Kampanye Daring dalam Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.